

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA ADAT TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGHINAAN NINIK MAMAK BERDASARKAN  
HUKUM ADAT MINANGKABAU**

**Studi Kasus Pelanggaran Adat di Nagari Batipuh Baruah Kabupaten Tanah Datar)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

**RAHMI SUSILAWATI**  
**NIM. 11820720331**

**PROGRAM S1**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**2023 M/1444 H**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **Implementasi Sanksi Pidana Adat Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Ninik Mamak (Studi Kasus Pelanggaran Adat di Nagari Bapuh Baruah Kabupaten Tanah Datar)**, yang ditulis oleh:

Nama : Rahmi Susilawati

NIM : 11820720331

Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 14 Maret 2023**

Pembimbing Skripsi I

Aji SH..MH

Pembimbing Skripsi II

Iham Akbar SHI.,SH.,MH

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **IMLEMENTASI SANKSI PIDANA ADAT TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN NINIK MAMAK BERDASARKAN HUKUM ADAT MINANGKABAU (Studi Kasus Pelanggaran Adat di Nagari Batipuh Baruah Kabupaten Tanah Data)**

Yang ditulis oleh:

Nama : RAHMI SUSILAWATI  
 NIM : 11820720331  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 23 Juni 2023  
 Pukul : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Pekanbaru, 5 Juli 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. H. Maghfirah, MA

Sekretaris

Joni Hizon SH.MH

Penguji 1

Dr. Nur Hidayat SH.MH

Penguji 2

Dr. Helen Last Fitriani SH.MH

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli. M. Ag.**

NIP. 197410062005011005



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

: Rahmi Susilawati

: 11820720331

: Ladang Laweh, 9 September 1999

: Syariah dan Hukum

: Ilmu Hukum

**:IMPLEMETASI SANKSI PIDANA ADAT TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENGHINAAN NINIK MAMAK BERDASARKAN HUKUM  
ADAT MINANG KABAU (STUDI KASUS PELANGGARAN ADAT DI  
NAGARI BATIPUH BARUAH KABUPATEN TANAH DATAR)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



**RAHMI SUSILAWATI**

**NIM:11820720331**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyesuaian laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Puji dan syukur tak henti penulis penjakat kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya karena atas izin-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMETASI SANKSI PIDANA ADAT TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN NINIK MAMAK BERDASARKAN HUKUM ADAT MINANGKABAU (Studi Kasus Pelanggaran Adat di nagari Batipuh Baruah Kabupaten Tanah Datar)”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjanah (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kesulitan dan hambatan, namun atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah membantu serta mendukung penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr Khairunas M.Ag, selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III serta seluruh civitas akademika di lingkungan UIN SUSKA RIAU.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Dr Zulkifli, M.Ag, selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta bapak ibu Pembantu Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Asril, S.H.I., M.H. selaku ketua prodi Ilmu Hukum dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum serta Staf Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Joni Alizon, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Akademik, yang telah membimbing penulis dari awal perkuliahan sampai dengan sekarang, yang selalu memberikan bimbingan , nasihat, dukungan serta ilmu yang bermanfaat.
5. Bapak Asril, S.H.I., M.H. dan Bapak Ilham Akbar, S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan, nasehat dan arahan kepada penulis, yang meluangkan banyak waktu dan tenaga demi terselesaikannya skripsi ini, *jazakallah khairan pak*.
6. Bapak Dr. Maghfirah, MA, Bapak Joni Alizon, S.H., M.H. Bapak Dr. Nur Hidayat S.H., M.H. dan Ibu Dr. Hellen Last Fitriani S.H., M.H. Selaku dosen penguji Munaqasah.
7. Kepada Ayahhanda M.Dalil dan Ibunda Sanang Hati tercinta yang telah memberikan motivasi, do'a dan dukungan kepada penulis baik secara materiil maupun spiritual, jasa, kasih sayang dan pengorbanan mereka tidak akan pernah terbalaskan, juga kepada etek, paman, adik, kakak,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan memudahkan segala urusannya.

8. Bapak dan ibu dosen prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan waktu dan ilmunya selama perkuliahan berjalan.
9. Karyawan dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan baik dan kemudahan administrasi
10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal ibadah dan diberikan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT.

Demikian penulis telah berusaha dengan sebaik mungkin dengan kemampuan yang ada dalam menyelesaikan skripsi ini untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis sangat menghargai segala kritik dan saran. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang memelukannya.

Pekanbaru, 24 Desember 2022

Penulis

**RAHMI SUSILAWATI**

**NIM: 11820720331**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI</b>	
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
ABSTRAK .....	<b>i</b>
KATA PENGANTAR .....	<b>ii</b>
DAFTAR ISI.....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penerapan Sanksi Adat.....	12
B. Kedudukan Hukum Adat bagi Masyarakat Minangkabau .....	23
C. Penelitian Terdahulu .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	30
B. Subjek dan Objek Penelitian .....	31
C. Populasi dan Sampel .....	31
D. Metode Pengumpulan Data .....	32
E. Sumber Data.....	33
F. Analisis Data .....	34

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


- A. Implementasi sanksi pidana adat terhadap tindak pidana penghinaan ninik mamak di Nagari Batipuh Baruah Kabupaten Tanah Datar berdasarkan hukum adat Minangkabau. .... 35
- B. Kendala dalam menerapkan sanksi pidana adat terhadap tindak pidana penghinaan ninik mamak di Nagari Batipuh Baruah Kabupaten Tanah Datar. 52

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 56
- B. Saran..... 57

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang penduduknya beragam baik dari segi suku, ras, agama dan adat istiadat, baik perkotaan maupun pedesaan. Dengan keragaman tersebut, setiap daerah memiliki berbagai aturan dan norma yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hukum dalam masyarakat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam kehidupan masyarakat, hukum diperlukan untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat. Aturan-aturan ini tertulis atau tidak tertulis. Ini berlaku secara nasional di bidang hukum politik dan hukum privat.<sup>1</sup>

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang termasuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18B Ayat (2) dan dalam Pasal 281(3), yang menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Hukum Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama dan hukum adat. Hukum adat berarti aturan lokal masyarakat dan budaya yang berlaku di Nusantara.<sup>2</sup> Walaupun hukum adat bersumber dari ketentuan adat istiadat masyarakat Indonesia, tidak semua adat menjadi sumber hukum, hanya

<sup>1</sup> Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Pradya Paramitha, 1967), h. 5

<sup>2</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Berkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 314.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

praktik yang menimbulkan akibat hukum atau sanksi adat. Di sisi lain, kebiasaan yang tidak memiliki konsekuensi hukum bukanlah hukum adat.<sup>3</sup>

Hukum adat sebagai hukum positif mempunyai ciri khas yaitu hukum adat merupakan hukum yang sebagian besar tidak tertulis, tetapi nilai-nilainya ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat yang menegakkan hukum adat tersebut. Hukum adat hanya berlaku terbatas, yaitu hanya terhadap masyarakat hukum adat di mana hukum adat berlaku atau ada. Keadaan ini mengakibatkan masing-masing masyarakat memiliki hukum adat yang berbeda.

Hukum adat adalah peraturan atau ketentuan yang mengatur tentang perilaku anggota masyarakat adat yang mana akan menimbulkan reaksi adat apabila sanksi adat dikenakan ketika individu, kelompok orang, atau pemimpin adat melakukan tindakan yang dilarang oleh aturan adat dan tindakan tersebut dapat menimbulkan reaksi adat dan mengganggu keseimbangan dalam masyarakat. Salah satu subbab atau subbagian yang terdapat dalam hukum adat adalah hukum perbuatan melawan hukum adat atau disebut juga hukum pidana adat. Hukum pidana adat merupakan hukum yang perlu diselesaikan (dihukum) karena peristiwa dan perbuatannya mengganggu keseimbangan dalam masyarakat.

Bapak hukum adat, Cornelis Van Vallenhoven berpendapat: “Hukum pidana adat adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa keadilan dan kepatutan di tengah-tengah masyarakat, guna memulihkan keseimbangan dan ketenangan yang terganggu. Itu akan

<sup>3</sup> Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 302.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menimbulkan reaksi adat”.<sup>4</sup> Bentuk hukum pidana adat ini tidak tertulis, tetapi tetap hidup dan diikuti dalam masyarakat dari generasi ke generasi dan tidak akan pernah hilang. Keberadaan hukum pidana adat dalam masyarakat mencerminkan kehidupan di setiap daerah yang memiliki hukum pidana adat yang berbeda-beda tergantung adat istiadat yang hidup di daerah tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, Indonesia memiliki keragaman suku, budaya, dan adat istiadat yang berbeda yang menjadi identitas masing-masing daerah yang bersangkutan. Salah satunya adalah wilayah Sumatera Barat yang biasa disebut Minangkabau. Minangkabau memiliki adat istiadat yang mewakili falsafah hidup dan menjadi kebudayaan atau budaya Minang. Ia merupakan tata aturan bagi kehidupan masyarakat Minang, disusun atas dasar musyawarah dan mufakat, dan diwariskan secara alami dari generasi ke generasi.<sup>5</sup>

Adat Minangkabau adalah aturan hidup bermasyarakat di Minangkabau yang diciptakan oleh leluhurnya. Ajaran-ajarannya membedakan secara tajam antara manusia dengan hewan di dalam tingkah laku dan perbuatan, yang didasarkan kepada ajaran berbudi baik dan bermoral mulia antara sesama manusia alam lingkungan.<sup>6</sup> Di Minangkabau banyak terdapat Nagari atau Kelurahan dengan ketentuan adatnya masing-masing. Salah satu Nagari atau Kelurahan yang masih kaya akan ketentuan adat dan masih menerapkan hukum pidana adat adalah Nagari Batipuh Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Salah satu

<sup>4</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, ( Aceh: Unimal Press, 2016), h. 2.

<sup>5</sup> Jurnalis Kamil Dt. Nan Bapandiang Ameh, *Adat Minangkabau dalam Kehidupan Masyarakat dan Bernegara Sepanjang Masa*, makalah Simposium Adat Minangkabau, Jakarta; 1991, h. 3.

<sup>6</sup> Idrus Hakimy Dt Rajo Penghulu, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1988), h. 14.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

fakta yang mungkin mendukung gagasan tersebut adalah kasus penghinaan terhadap Ninik Mamak.

Penghinaan dalam hukum pidana yaitu penyerangan terhadap nama baik atau kehormatan yang mana orang yang diserang biasanya merasa malu dan kehormatan yang diserang hanyalah kehormatan, bukan kehormatan seksual. Di Indonesia penghinaan dihukum, baik oleh adat maupun oleh hukum positif yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Makna penghinaan dalam aturan adat khusus terhadap orang yang memiliki martabat tinggi dalam masyarakat Minangkabau adalah orang yang diangkat menjadi penghulu atau datuak yang ditinggikan saranting dan didahulukan selangka dalam marga atau nagari. Kedudukan penghinaan dalam hukum adat diakui sebagai suatu delik yang harus ditindak karena perbuatan tersebut dapat menimbulkan kegaduhan dan merusak keseimbangan masyarakat dimana sanksi yang dijatuhkan oleh masyarakat Nagari Batipuh Baruah didasarkan pada aturan adat yang disepakati oleh *alim ulama, cadik pandai* dan *ninik mamak* yang dikenal dengan sebutan *tigo tungku sajarangan*.

Hukum Adat Minangkabau terdapat ketentuan yang mengatur masalah peradilan pidana yang disebut dengan *Undang Nan Duo Puluah*. *Undang Nan Duo Puluah* dibagi menjadi dua kelompok: pertama *Undang Nan Salapan* yang merupakan hukum pidana adat yang berisi perbuatan yang termasuk dalam definisi tindak pidana.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> *Undangan nan salapan* memuat, 1) *Tikam bunuah Padang Badarah*, kejahatan membunuh orang lain dengan senjata atau benda tajam. 2) *Samun sakal tagak di bateh*, yaitu tindak pidana perampokan dengan kekerasan yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. 3) *Upeh racun batabang sayak*, yaitu kejahatan menghilangkan nyawa orang lain

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
Saeful Anam  
Universitas Islam Sumatera Utara  
Jurnal Ilmiah  
Syaiful Kasim Riau

Kedua, *Undang-Undang Nan Duo Baleh* yang merupakan hukum pidana formal. *Undang Nan Duo Baleh* memuat pembuktian yang terdiri dari dua tahap pembuktian. *Undang Nan Duo Baleh* dibagi menjadi dua bagian, yaitu *Undang Nan Anam Dahulu* merupakan pembuktian langsung suatu tindak pidana dalam hal tertangkap tangan,<sup>8</sup> sedangkan *Undang Nan Anam Kudian* pembuktian berdasarkan kejahatan pada tanda atau informasi.<sup>9</sup>

Perbuatan penghinaan dalam hukum pidana adat Minangkabau tertuang dalam kato (Pasal) *Undang Nan Salapan* yang disebut “*Dago Dagi Mambari Malu*” (penghinaan). Itu adalah tindakan melawan seseorang yang tidak pantas untuk dilawan, sehingga merusak hukum dan adat yang sudah resmi di nagari, dan melakukan tindakan tidak tertib yang menyebabkan kekacauan di masyarakat.

dengan menggunakan racun, yang dapat berkisar dari dosis rendah hingga tinggi. 4) *Kicua Kicang Budi Marangkak atau Umbuak Ubai*, kejahatan menipu orang lain baik dengan cara halus maupun dengan kekerasan. 5) *Dago dagi mambari malu*, pelanggaran terhadap Adat dan merusak hukum dan adat istiadat yang sudah resmi di nagari dan melakukan tindakan tidak tertib yang menimbulkan gejolak dalam masyarakat. 6) *Maliang curi*, yaitu perbuatan yang melakukan pencurian barang orang lain dengan melakukan perusakan tempat penyimpanannya tidak memelihara siang atau malamnya. 7) *Rabuik Rampeh atau Rabuik Rompak*, yaitu kejahatan mengambil secara paksa barang milik orang lain. 8) *Pelanggaran Sumbangan oleh Parangai*, yaitu pelanggaran yang melibatkan perbuatan yang dilarang dalam delik adat, sedangkan perbuatan tercela adalah delik yang sangat serius seperti perzinahan antara dua orang yang belum menikah.

<sup>8</sup>*Undang nan anan dahulu*, 1) *Timbang taciak*, yang dimaksud yaitu tersangka yang mengakui perbuatannya. 2) *Tatando tabukti*, yaitu ditemukannya benda-benda tersangka ditempat kejadian. 3) *Tacancang tarageh*, yaitu ditemukannya bekas pada tubuh tersangka. 4) *Taikek takabek*, maksudnya yaitu terdakwa terpergok sedang melakukan kejahatan tersebut. 5) *Talala takaja*, yaitu terdakwa tertangkap dalam suatu pengejaran. 6) *Tahambek tapukau*, terdakwa tertangkap dalam pengepungan.

<sup>9</sup>*Undang nan anan kudian*, 1) *Basuriak bak sipasin, bajajak bak bakiak*, maksudnya yaitu ditemukannya jejak seseorang atau tanda-tanda ditanah yang ketika diikuti mengarah kepada pelaku. 2) *Anggang lalu atah tajatuah*, artinya ditemukannya seseorang ditempat kejadian. 3) *Condong mato urang banyak*, artinya menarik perhatian orang banyak karena tingkah lakunya. 4) *Bajaja bamurah-murah*, artinya didapati seseorang menjual suatu benda dengan harga murah setelah menjual benda yang bukan miliknya. 5) *Jalan bagageh-gageh*, artinya orang yang dicurigai orang banyak karena berjalan tergesa-gesa seolah ia sedang ketakutan. 7) *Dibaok pikek, dibaok langau*, artinya didapati seseorang hilir mudik pada saat suatu tempat tanpa diketahui maksudnya dengan jelas sehingga menimbulkan kecurigaan masyarakat.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hukum *Tariak Baleh*, yang telah memperhatikan dan mempertimbangkan aspek keadilan dalam masyarakat Minangkabau “*Kok palu babaleh palu, nan tikam babaleh jo tikam, hutang ameh baia jo ameh, hutang padi baia jo padi, hutang kato baia jo kato*” (artinya: Setiap perbuatan di balas dengan hukuman atau balasan yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukan). Hukum ini merupakan cikal bakal *Undang-Undang Duo Puluah* yang masih dipakai sampai sekarang. Dengan didasarkan pada “*Maelo rambuik dalam tapuang, rambuik indak putuih, tapuang indak taserak*” (artinya bila keputusan sudah diambil, diharapkan persengketaan baru tidak tumbuh).

Contoh kasus Tahun 2020 : seseorang bernama Ardi pernah menghina Ninik Mamak di tengah keramaian dengan menunjuk semua ninik mamak dalam forum karena tidak sepakat soal penggunaan lahan. Perbuatan ardi ini membuat marah semua peserta forum dan Ardi telah diputuskan masyarakat nagari melakukan perbuatan pelanggaran adat dengan mewajibkan Ardi untuk membus kesalahan ke nagari yang disebut dengan manatiang kesalahan secara adat kenagari. Sebelum ardi manatiang kesalahan kepada nagari maka masyarakat menganggap Ardi sebagai orang yang melawan adat. Sanksi yang diberikan kepada ardi dalam manatiang kesalahan kepada nagari adalah dengan memintak maaf dengan upacara adat dan membayar kesalahan sebanyak satu uang suku emas kepada nagari.

Contoh lain adalah pelecehan yang bersifat penghinaan terhadap penghulu (ninik mamak) yang dilakukan oleh salah seorang dari masyarakat biasa Fami, di mana Fami melontarkan kata-kata yang tidak sepatutnya kepada Ninik Mamak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dengan perbuatan itu Fami dianggap sudah melakukan pelanggaran adat dan mewajibkan Fami membayar denda uang adat sebanyak 200 riyal dan beras 100 liter yang dibayarkan kepada KAN. Namun kenyataannya dalam masyarakat Fami tidak mempedulikan sanksi yang sudah diberikan oleh kaum.

Contoh lain berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 2 Agustus 2022 dengan salah satu ketua adat Bapak Hermanto<sup>10</sup> selaku salah satu Ninik Mamak/Penghulu di Nagari Jorong Pincuran Tujuh Nagari Batipuh Baruah Kabupaten Tanah Datar tentang kejadian perbuatan penghinaan, yaitu: Awal mula konflik ini terjadi perebutan kebun/ladang antara A dan kemanakan B, setelah dimusyawarahkan antara keluarga namun tidak menemukan titik terangnya, dengan ini ninik mamak ingin menyelesaikan perseteruan itu dan mendapat kesepakatan. Namun, A tidak menerima keputusan yang disepakati dan menyimpan dendam/ketidakpuasan tersendiri terhadap keputusan hasil musyawarah. Tanggal 14 Mei 2022, diadakannya perhelatan nagari merupakan tradisi yang turun termurun dan sampai sekarang masih tetap dilakukan dan masyarakat menyebut dengan sebuah nazar. Dengan adanya perhelatan semua penghulu, datuk atau ninik mamak dari tiap-tiap suku yang wajib membayar iuran nazar. Namun, A dan beberapa lainnya tidak mau membayar iuran dan membatalkan undangan alek nagari yang tiap tahun dilakukan. Dengan keluar perkataan dari A yang tidak mengakui adanya ninik mamak/penghulu di Jorong Pincuran Tujuh. A sudah diputuskan masyarakat nagari telah melakukan pelanggaran adat.

<sup>10</sup> Hermanto, Ketua Adat Jorong Pincuran Tujuh Nagari Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh Kabupate Tanah Datar, *Wawancara*, 2 Agustus 2022.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Namun, kenyataan dalam masyarakat pelaku tidak menerima hasil dari mesyuarah dan tidak mentaati semua kesepakatan yang sudah dibuat. Hal ini menimbulkan permasalahan bahwa penegakan hukum adat masih belum optimal. Karena itu melanggar martabat tertua adat dan merusak keseimbangan dalam masyarakat. Karena penghulu adat atau Ninik Mamak adalah "*Urang Nan Gadang Basah Batuah*" (orang yang dituakan yang memiliki kebijaksanaan untuk mengatur atau memipin kaumnya) di Minangkabau. A tidak diikut sertakan dalam hal apapun sepanjang sipelaku belum melaksanakan sanksi yang diberikan oleh kaum.

Berdasarkan uraian *Undang-Undang Nan Duo Puluah* diatas jelas pelaku telah melakukan pelanggaran adat yang termasuk kedalam *Undang Nan Salapan* kato (pasal) Dago-dagi membari malu (penghinaan). Karena telah membatahi adat, melawan kepada yang tidak patut dilawan yang menimbulkan kericuhan dan merusak keseimbangan dalam masyarakat. Dalam masyarakat adat suatu tindakan yang melanggar perasaan kepatutan dan keadilan, guna memulihkan kembali maka terjadilah reaksi-reaksi adat atau sering disebut dengan sanksi adat. Di dalam masyarakat Minangkabau terdapat *Undang Sijalo Rapek* yang berbunyi: *cabiak saliang malepehan, cabiak duo liang manguruang* (kalau perbuatan dago-dagi (penghinaan) dilakukan satu kali dilepaskan atau dibebaskan, kalau ada perbuatan dago-dagi (penghinaan) yang dilakukan dua kali dikenakan denda). *Undang Sijalo Rapek* merupakan dasar hukum seorang penghulu dalam menentukan pidana kepada pelaku perbuatan dago-dagi (penghinaa). Sanksi adat yang dijatuhkan perangkat adat kepada pelaku pelanggaran adat penghinaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berupa permintaan maaf, membayar denda baik berupa benda atau uang dan sanksi sosial.

Adapun penyebab terjadinya penghinaan ini adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap dampak yang timbul dari perbuatan yang mereka lakukan. Selain itu, penegak hukum kurang memberikan penegasan dalam hal memberikan sanksi hukuman pidana adat. Sehingga seiring dengan perkembangan zaman, hukum pidana adat yang ada saat ini seringkali terlupakan keberadaannya. Sedangkan falsafah Adat Minangkabau menurut hasil wawancara dengan Bapak Dt.Tanameh selaku anggota KAN adalah *Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Katabullah*, (artinya aturan-aturan hukum yang dipakai nenek moyang orang Minang didasarkan pada ajaran agama Islam berdasarkan Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad).

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti memilih judul penelitian ini agar masyarakat dapat menyadari dan dapat menerapkan sanksi pidana adat berdasarkan hukum adat Minangkabau dengan sebagai mana mestinya serta agar masyarakat setempat juga menjadi sadar akan dampak yang timbul dari perbuatan penghinaan yang terjadi, sebab pada dasarnya yang harus ditegaskan adalah pidana adat yang berlaku secara menyeluruh untuk semua pelaku tanpa membedakan. Dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA ADAT TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN NINIK MAMAK BERDASARKAN HUKUM ADAT MINANGKABAU DI NAGARI BATIPUH BARUAH KABUPATEN TANAH DATAR”**.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan tidak melenceng dari permasalahan yang dimaksud, maka penulis membatasi ruang lingkup dengan membahas 3 jorong yaitu Jorong Payo, Jorong Pincuran Tujuh dan Jorong Kubu Nan Limo dari 11 Jorong yang terdapat di Nagari Batipuh Baruah.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka penulis akan merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi sanksi pidana adat terhadap tindak pidana penghinaan ninik mamak di nagari batipuh baruah kabupaten tanah datar berdasarkan hukum adat minangkabau?
2. Apa saja kendala dalam menerapkan sanksi pidana adat terhadap tindak pidana penghinaan ninik mamak di nagari batipuh baruah kabupaten tanah datar ?

### D. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui implementasi sanksi pidana adat terhadap tindak pidana penghinaan ninik mamak di Nagari Batipuh Baruah Kabupaten Tanah Datar.
- b) Untuk mengetahui kendala apa saja dalam menerapkan sanksi pidana adat terhadap tindak pidana penghinaan Ninik Mamak di Nagari Batipuh Baruah Kabupaten Tanah Datar.

### E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah:



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a) Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala berfikir serta sarana pengembangan dan pendalaman ilmu pengetahuan bagi penulis, terutama dalam bidang ilmu hukum pidana, khususnya mengetahui tindak penghinaan terhadap Ninik Mamak Nagari Batipuh Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.
- b) Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi dalam penegakan hukum, sehingga akan terjadinya transparansi dan terbukanya bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku penghinaan ninik mamak di Nagari Batipuh Baruah Kabupaten Tanah Datar.
- c) Akademis, sebagai media referensi untuk peneliti selanjutnya yang menggunakan dasar ataupun konsep yang sama mengenai implementasi sanksi pidana adat terhadap tindak pidana penghinaan ninik mamak di Nagari Batipuh Baruah Kabupaten Tanah Datar.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penerapan Sanksi Adat

##### 1. Pengertian Sanksi Adat

Definisi hukum pidana adat dapat ditemukan dalam beberapa doktrin. Ter Haar mengatakan, merupakan kejahatan biasa jika tindakan tersebut harus menimbulkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dalam masyarakat. Guncangan itu tidak hanya terjadi ketika peraturan hukum dilanggar dalam suatu masyarakat, tetapi juga ketika norma agama, kesusilaan dan adat istiadat dilanggar dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Sanksi adat, Lesquillier mengemukakan dalam disertasinya “*Het Adat Delectenrecht in de Magie wereldbeschouwing*” (adat memilih kehidupan magis kontemplasi), bahwa reaksi adat adalah tindakan yang ditujukan untuk memulihkan ketenangan yang terganggu dan untuk meniadakan atau membiarkan situasi yang tidak menguntungkan yang disebabkan oleh pelanggaran adat, karena reaksi adat mana keseimbangan dapat dan harus dipulihkan kembali (kebanyakan dengan jalan pembayaran pelanggaran dengan berupa barang-barang atau uang).<sup>12</sup>

Sanksi hukum adat ini diperlukan sebab sebagai sebuah hukum yang tumbuh dari sejarah, pandangan hidup, dan kaidah pergaulan yang telah disepakati oleh masyarakat, hukum pidana adat lebih dekat kepada sosiologi masyarakat daripada hukum perundang-undangan. Sehingga sanksi hukum merupakan upaya

<sup>11</sup>.Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, ( Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h. 34.

<sup>12</sup> Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1994), h. 26.



untuk mengembalikan keseimbangan dari sifat masyarakat adat, sanksi adat itu dapat menetralkan kegoncangan yang terjadi apabila terjadi pelanggaran adat. Sehingga sanksi adat dapat berfungsi untuk mengembalikan keseimbangan, wujud dan nilai-nilai dan perasaan masyarakat yang bersangkutan. Sanksi adat dijatuhkan oleh kepala adat masyarakat hukum adat berdasarkan mufakat anggota kaum secara bersama. Hukum adat tidak selamanya identik dengan sanksi adat, namun masyarakat menjadikan sebagai alternatif terakhir ketika seseorang tidak mematuhi norma yang hidup dalam masyarakat tersebut.

Demikian pula di Minangkabau, selain penerapan KUHP sebagai payung hukum pidana, penerapan hukum adat juga terlihat dalam aspek-aspek kehidupan sosial tertentu, yang diancam dengan pemberian sanksi berupa denda, diusir dari desa dan dikucilkan dalam masyarakat. Masyarakat mengakui bahwa sanksi tersebut memiliki kekuatan yang sama dengan hukum pidana dalam KUHP karena sanksi tersebut merupakan perjanjian yang ditetapkan oleh tokoh adat sebelumnya. Para tokoh adat ini terikat dalam suatu lembaga baik secara formal maupun informal.<sup>13</sup>

Minangkabau yang memiliki kekerabatan matrilineal juga memiliki aturan terhadap tingkah laku penghinaan layaknya seperti hukum nasional yang berlaku bagi Penghulu/Ninik Mamak di Nagari Batipuh Baruah yang dikenakan sanksi materil baik berupa benda ataupun uang dan juga sanksi sosial lainnya kepada

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>13</sup> Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, op. cit.,



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nagari serta memintak maaf kepada penghulu dan seluruh kaum dalam rapat adat yang dilakukan oleh Ninik Mamak dalam Nagari atau lingkungan adat.<sup>14</sup>

## 2. Hukum Adat

Hukum adat merupakan hukum asli Indonesia. Adat sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Kebiasaan tersebut ditiru dan akhirnya berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Hukum adat tidak tertulis akan tetapi dipatuhi oleh anggota masyarakat adat. Hukum adat merupakan bentuk dari adat yang memiliki reaksi adat.

Hukum adat berbeda dengan hukum tertulis ditinjau dari bentuk sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran. Bentuk sanksi hukum adat menitikberatkan pada bagian moral serta material, hukum adat tidak mengenal penjara sebagai tempat para terpidana menjalani hukuman yang telah ditetapkan oleh hakim. Terdapat pengertian hukum adat yang dikemukakan oleh ahli dan peneliti terkait bidang tersebut, yaitu:<sup>15</sup>

Soepomo dan Hazairin, menjelaskan bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur terutama tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan (kesusilaan) yang benarbenar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat yaitu mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu.

Ter Haar, menjelaskan bahwa hukum adat itu adalah seluruh peraturan, yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawah, dan yang dalam pelaksanaannya diterapkan “begitu saja”, artinya tanpa adanya

<sup>14</sup> Data Dokumentasi Sanksi Pidana Adat Jorong Pincuran Tujuh, pada 2 Agustus 2022.

<sup>15</sup> Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2006), h.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

keseluruhan peraturan, yang dalam kelahirannya dinyatakan mengingat sama sekali.<sup>16</sup>

Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa hukum adat merupakan adat yang disertai dengan sanksi. Apabila ada adat yang tidak memiliki sanksi maka hal tersebut berupa bentuk aturan perilaku dan secara terus menerus berlaku dalam masyarakat sehingga disebut sebagai kebiasaan yang normatif. Oleh karena itu, perbedaan antara hukum adat dengan adat kebiasaan itu sendiri tidak jelas titik batasannya. Hilman Hadikusuma menambahkan bahwa hukum adat dapat juga dikatakan sebagai hukum pelanggaran adat. Hukum adat merupakan aturan - aturan yang menjadi pedoman berperilaku demi terjalannya keseimbangan antara kehidupan bermasyarakat.

Masyarakat hukum adat mempunyai ciri pokok yaitu kelompok manusia yang memiliki kekayaan sendiri dan mempunyai batas wilayah. Hukum adat juga mempunyai ciri-ciri tersendiri yaitu:<sup>17</sup>

- a. Tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi.
- b. Tidak tersusun secara sistematis
- c. Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan
- d. Tidak teratur
- e. Keputusannya tidak memakai
- f. Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan

Hukum adat juga dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk budaya hukum yang oleh masyarakatnya secara turun temurun digunakan untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat hukum adat. Kehidupan masyarakat hukum adat terikat oleh solidaritas akan persamaan kepentingan dan kesadaran, sebagai

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 8.

<sup>17</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Aceh: Unimal Press, 2016), h. 5.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



buaya hukum, hukum adat merupakan formulasi aturan yang pembentukannya tanpa melalui aturan pembentukan legislative melainkan lahir dari opini-opini populer dan diperkuat juga oleh sanksi yang sifatnya kebiasaan.

### 3. Hukum Pidana Adat

Istilah hukum pidana adat merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*adat delectensrecht*” atau hukum pelanggaran adat. Istilah-istilah ini tidak dikenal di kalangan masyarakat adat. Masyarakat adat di Sumatera Barat misalnya, hanya menggunakan kata “salah” atau “tidak menyenangkan” untuk mengungkapkan tindakan yang bertentangan dengan hukum adat yang berlaku di masyarakat.<sup>18</sup> Adanya hukum pidana adat dalam masyarakat mencerminkan kehidupan masyarakat tersebut dan di setiap daerah terdapat hukum pidana adat yang berbeda-beda sesuai dengan kebiasaan yang ada di daerah tersebut dengan ciri tidak tertulis atau kodifikasi.<sup>19</sup>

I Made Widnyana berkeyakinan bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang hidup yang terus diikuti dan dianut oleh masyarakat adat dari generasi ke generasi. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dipandang sebagai guncangan bagi masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan masyarakat. Oleh karena itu, pelaku akan mendapat tanggapan, koreksi, atau sanksi yang biasa dari masyarakat melalui pengurusnya yang biasa. Guncangan yang mungkin terjadi tidak hanya ketika peraturan hukum dilanggar dalam suatu masyarakat, tetapi juga

<sup>18</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, (Bandung: Alumni, 1984). h. 20.

<sup>19</sup> Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keka norma-norma kesusilaan, agama dan kesopanan dilanggar dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang hidup dan akan terus ada selama masih ada masyarakat yang berbudaya, tidak dapat dihapuskan dengan undang-undang. Jika ada juga undang-undang penghapusan, itu juga akan sia-sia. Bahkan hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya karena hukum pidana adat lebih erat kaitannya dengan antropologi dan sosiologi daripada perundang-undangan.<sup>21</sup>

Dari sini dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adat merupakan hak yang tidak tertulis dan bertindak sebagai pendamping hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Hukum pidana adat adalah perbuatan yang menyinggung rasa keadilan dan kesusilaan yang diwujudkan dalam masyarakat serta mengganggu ketentraman dan keseimbangan masyarakat yang bersangkutan.

#### 4. Bentuk-bentuk Hukum Pidana Adat

Ada beberapa macam pidana adat (delik) yang dijabarkan oleh Hilman Hadikusuma Antropologi dan Hukum adat (1962-1979) dalam buku ajar hukum adat Universitas Malikussaleh sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) Delik perbuatan yang mengganggu keamanan, misalnya peristiwa kebakaran, perampokan, pencurian, pembunuhan, penganiayaan.
- 2) Delik perbuatan yang mengganggu ketertiban masyarakat, misalnya perbuatan penghinaan, mengganggu kegiatan ibadah, berjudi.
- 3) Delik perbuatan yang mengganggu ketertiban pemerintah, misalnya mengganggu tertua adat, berkaitan dengan martabat para tertua adat dan para pemimpin.

<sup>20</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Adat Kajian Teori Norma Politik dan Prosedur*, (Bandung: PT. Alumni, 2015), h. 42.

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 43.

<sup>22</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Aceh : Unimal Press, 2016), h. 94.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 4) Delik yang berhubungan dengan perjanjian
- 5) Delik melakukan perbuatan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan, misalnya perzinaan
- 6) Delik yang menyangkut dengan tanah tumbuhan dan hasil hutan, misalnya mengenai tanah adat, pemanfaatan hutan bersama.
- 7) Delik yang menyangkut dengan hewan ternak dan perikanan, misalnya cara penyembelihan hewan, cara pemeliharaan dan penangkapan hasil laut maupun sungai.

Akibat dari delik adat diatas, maka diperlukannya sanksi adat bagi setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut baik dalam bentuk inmateriil maupun immaterial. Adapun sanksi adat bagi pelaku delik adat seperti yang dinyatakan soepomo, yaitu:

1. Pengganti kerugian “inmateriel” dalam berbagai rupa seperti pelaksanaan menikah gadis yang telah dicemarkan.
2. Bayaran “uang adat” kepada orang yang terkena dapat berupa benda
3. Selamatkan korban untuk membersihkan masyarakat dari segala ghaib
4. Penutup malu, permintaan maaf
5. Pelbagai rupa hukuman badan
6. Pengasingan dari masyarakat, baik pengucilan dari pergaulan bermasyarakat.<sup>23</sup>

#### 5. Penghinaan

Penghinaan, menurut istilah umum "mengina", adalah penyerangan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang. Akibat penyerangan ini, korban biasanya merasa malu. Kehormatan disini bukan dalam ranah seksual, tetapi kehormatan itu termasuk nama baik. Jika suatu perbuatan dianggap menghina, tidak hanya kehormatan tetapi juga nama baik harus dilindungi. Dengan demikian ada beberapa ketentuan mengenai tindak pidana penghinaan. Salah satu unsur

<sup>23</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Unimal Press, 2016), h. 95-96.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

delik yang harus dibuktikan adalah penyerangan terhadap kehormatan dan nama baik.<sup>24</sup>

Oemar Seno Adji mendefinisikan penghinaan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang dapat berupa penghinaan tertulis dengan menyalahkan sesuatu, dan penghinaan ringan adalah penghinaan yang tidak tertulis termasuk fitnah terhadap seseorang.<sup>25</sup>

Tindak Penghinaan secara sederhana adalah perbuatan atau sikap yang mencemarkan nama baik, atau sikap yang bertentangan dengan tata krama dan mempertimbangkan kepentingan diri sendiri orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Makna penghinaan di sini terkandung dalam aturan-aturan yang lazim yaitu undang nan salapan yang berlaku khusus bagi orang-orang yang memiliki harkat dan martabat tertinggi dalam masyarakat Minangkabau, yaitu orang-orang yang ditinggikan derajatnya dan didahulukan selangkah dalam Nagari.

Dalam masyarakat adat Minangkabau disebut sebagai marga (suku), masing-masing dikepalai oleh seorang Penghulu atau Ninik Mamak. Penghulu adalah seorang lelaki tua dan sangat dihormati di sebuah suku di Minangkabau. Kepala adat hanya dapat diberikan jabatan itu jika nagari telah setuju mengangkatnya. Menurut dua keberpihakan di Minangkabau, yaitu keberpihakan Kota Piliang, seseorang baru bergelar penghulu/datuak ketika dilantik dengan acara adat penyembelihan kerbau. Sedangkan menurut badan Caniago, seseorang umumnya diberi gelar penghulu pada saat pemakaman almarhum penghulu

<sup>24</sup> <http://www.negarahukum.com/delik-penghinaan.html>. Diakses pada 5 Agustus 2022 pukul 10:12.

<sup>25</sup> Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, ( Jakarta: Erlangga, 1990), h.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sebelumnya. Karena seseorang menggunakan gelar "kebesaran" (penghulu), dia tidak dipanggil dengan namanya tetapi dengan gelarnya. Jika ada yang memanggilnya dengan namanya atau menggunakan bahasa yang kasar, apalagi kasar, dengan tujuan merendahkan martabat penghulu, orang itu akan dikenakan sanksi adat. Jika itu merupakan penghinaan terhadap kepala (suku), maka penghinaan itu ditujukan secara tidak langsung kepada masyarakat secara keseluruhan.

Seorang penghulu dalam masyarakat Minangkabau bukanlah mengurus adat semata, tetapi mencakupi keagamaan yang harus diamalkan dan ditinggalkan oleh anak-kemenakannya. Dikarenakan tugas pokok seorang penghulu di Minangkabau adalah untuk memelihara (memimpin) anak-kemenakannya, sesuai dengan kata pepatah:<sup>26</sup>

*Tampuruang lenggang-lenggangkan,  
Baok manuun ka Suruaso  
Tanamlah siriah jo ureknyo.*

*Anak dipangku kemenakan dibimbiang,  
Urang kampuang dipatenggangkan,  
Tenggang surato jo adatnya,  
Tenggang nagari jan binaso.*

(artinya: Realisasi dari dua fungsi dan tanggung jawab seorang laki-laki di Minangkabau untuk membina kemenakan serta membina anaknya harus dilakukan secara baik. Urang kampuang dipatenggangkan, ialah kewajiban sosial ditengah-tengah masyarakat. Hablumminannas menurut hukum syaraknya. Dimana berkewajiban menjalin hubungan yang baik ditengah masyarakat. Pelihara adat jangan binasa, maksudnyo kewajiban satip orang Minangkabau memelihara nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau agar tidak luntur dan binasa).

<sup>26</sup> Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1988), h. 76-77.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Seorang penghulu bersifat orang yang mengoreksi setiap apa yang oleh anak-kemenakannya baik mengenai agama, kewajiban terhadap nusa dan bangsa. Serta adatnya.

### 6. Batas Berlaku Hukum Adat

Hukum pidana adat berlaku selama masyarakat hukum adat masih ada, tetapi efektivitas penerapannya tergantung pada keadaan, waktu dan tempat. Hukuman biasa dapat berlaku, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Karena sifat dan sanksi hukum adat serta penyesuaiannya dengan zaman dan kondisi masyarakat, hukum adat disebut hukum dinamis. Walaupun peradilan adat sudah tidak ada lagi, namun peradilan adat atau peradilan desa atau nagari masih hidup dan diakui dengan Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951. Sekalipun tidak ada hukum yang mengakui mereka, pengadilan masih ada dalam masyarakat biasa. dan dilakukan sesuai dengan kondisi masyarakat dan rasa keadilan masyarakat.

Memang pada umumnya masyarakat menerima hukum pidana dalam kasanya dengan tindak pidana, namun kapasitas pidana umum pengadilan terbatas dan tidak akan mampu memenuhi semua kepentingan rasa keadilan masyarakat, sehingga masih diperlukan upaya-upaya tradisional. mampu memulihkan keseimbangan masyarakat yang terganggu. Bushar Muhammalla mengklarifikasi di area mana pelanggaran biasa berlaku:

Setelah KUHP mulai berlaku, semua pelanggaran yang tercantum di dalamnya akan berada dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri. Kejahatan tertentu seperti. Pelanggaran adat tidak dapat diadili di pengadilan dan sebenarnya tidak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ada kata-kata untuk itu dalam KUHP, kecuali untuk pengaturan tentang perbuatan yang terkandung di dalamnya. Pengadilan negeri tidak berwenang memerintahkan tindakan sebagai upaya, kecuali sebagai syarat khusus dalam hukum bersyarat.<sup>27</sup>

Khusus berlakunya delik adat dapat dipahami rumusan Pasal 5 ayat (3)

Su B Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang menyatakan bahwa:

*Hukum materil sipil dan untuk sementara waktupun hukum materil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula daerah swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh pengadilan adat tetap berlaku kaula-kaula dan orang-orang itu dengan pengertian : bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum masih hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sipil maka dianggap diancam dengan hukuman tidak lebih dari tiga bulan penjara atau denda lima ratus rupiah yaitu sebagai hukuman pengganti bila mana hukuman adat yang dijatuhkan itu tidak diikuti oleh pihak terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan terhukum. Bahwa bilamana hukum adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang maksud diatas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenai hukuman pengganti setinggi puluhan tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukum adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan zaman dan senantiasa mesti diganti seperti tersebut diatas. Bahwa perbuatan hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingannya di dalam KUHP, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingannya yang paling mirip dengan perbuatan pidana itu.*

Oemar Seno Adji menjelaskan bahwa pasal tersebut pada intinya menyebutkan apakah pelanggaran itu ada bandingannya atau tidak dengan KUHP. Mengenai persoalan ini Oemar Seno Adji mengemukakan bila pelanggaran itu mempunyai bandingan dengan KUHP, maka hukum adat pidana akan menghapuskan dimana pelanggaran itu akan dianggap sebagai suatu yang

<sup>27</sup> Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, Op. Cit, h. 73.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diadapkan dengan sanksi, suatu hukum yang maksimal yang sesuai dengan tindak pidana yang bersangkutan, dalam hal ini hakim pidana menerapkan peraturan-peraturan pidana adat tersebut, walaupun ia mempertimbangkan dengan hukuman yang telah ditentukan dalam KUHP. Sebaliknya bila tidak ada bandingannya dengan KUHP maka hukum pidana akan menambahkan sanksi adat sebagai hukuman pengganti atau denda kecuali apabila hakim pidana itu berpendapat bahwa tidak sesuai dengan keadaan sekarang.<sup>28</sup>

### B. Kedudukan Hukum Adat bagi Masyarakat Minangkabau

Masyarakat hukum adat Minangkabau tersusun secara organik dan terdiri dari pejabat-pejabat perwakilan. Melalui setiap tindakan warga dalam interaksi dengan seluruh warga dan keputusan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan konflik antar warga dan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kepentingan bersama, sistem alam tumbuh dan berkembang sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya budaya dan peradaban masyarakat. Hukum Adat Minangkabau, atau sering disebut dengan Adat Minangkabau, adalah aturan hidup masyarakat nenek moyang, yang ajarannya membedakan secara tajam antara manusia dan hewan dalam tingkah laku dan perbuatan, berdasarkan tata krama dan akhlak mulia antara semua manusia dan lingkungan alamnya.<sup>29</sup>

Hukum adat Minangkabau mengandung kekuatan tersendiri karena ada sanksinya. Setiap anggota masyarakat harus menghormati peraturan yang berlaku untuk menjamin keamanan dalam masyarakat. Siapa pun yang tidak mengikuti aturan ini tidak mengetahui adat dan akan dihukum dengan tepat karena

<sup>28</sup> Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1980), h. 60.

<sup>29</sup> Chairul Anwar, *Hukum Adat Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, *op. cit.*, h. 8.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menanggar adat. Hukum adat berbeda dengan hukum lainnya karena karakteristiknya yang khas. Kalaupun Adat tidak tertulis, itu sudah mendarah daging di hati masyarakat adat. Sungguh memalukan ketika seseorang disebut tidak beradab. Tidak ada yang namanya malu dan malu itu milik bersama, seperti kata pepatah adat: "*Suku indak buliah diinjak, malu indak buliah agiah.*" (malu tidak dapat dibagi, suku tidak dapat dipindahkan).<sup>30</sup> Menyiratkan bahwa malu seseorang adalah malu bersama sehingga setiap anggota kaum atau suku berhati-hati untuk tidak berbuat kesalahan yang memalukan dan kebersamaan ini ada kalanya terbawa sekampung bahkan sampai kepada senagari.

Menurut Muhammad Nasreon adat Minangkabau merupakan suatu sistem pandangan hidup yang kekal, segar serta aktual, karena didasarkan pada:<sup>31</sup>

- a. Ketentuan yang terdapat pada alam yang nyata dan juga nilai positif, teladan baik serta keadaan yang berkembang.
- b. Kebersamaan, dalam arti seseorang untuk kepentingan bersama dan kepentingan bersama untuk seseorang.
- c. Kemakmuran yang merata.
- d. Perimbangan pertentangan dihadapi secara nyata serta dengan mufakat berdasarkan alur dan kepatutan.
- e. Meletakkan sesuatu pada tempat
- f. Menyesuaikan diri dengan kenyataan.
- g. Segala sesuatunya berguna menurut tempat, waktu dan keadaan.

Menurut sistem adat Minangkabau dibagi menjadi empat tingkatan, yaitu:

- 1) *Adat nan sabana adat*, merupakan adat yang asli yang tidak berubah yang tak lapuk oleh hujan yang tak lekang oleh panas. Adat yang lazim diungkapkan dalam pepatah petitih ini seperti hukum alam yang merupakan falsafah hidup mereka.

<sup>30</sup> M. Rajid Manggis Dt. Radjo panghoeloe, *Minangkabau Sajarah Ringkas dan Adatnya*, (Pangang: Sri Darma, 1971), h. 111.

<sup>31</sup> Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia, op., cit.* h. 70.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) *Adat nan teradat*, yaitu peraturan yang dibuat oleh penghulu-penghulu dalam suatu nagari atau beberapa nagari untuk mencapai tujuan yang baik dalam masyarakat itu.
- 3) *Adat nan diadatkan*, merupakan apa yang dinamakan ssebagai undang-undang dan hukum yang berlaku.
- 4) *Adat istiadat*. yakni kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat setempat, yang berupa kesukaan dari masyarakat itu sendiri, umpamanya bunyi-bunyian, permainan, olahraga dan lain sebagainya.<sup>32</sup>

Dimana seriap nagari memiliki langgam atau corak *adat istiadat* masing-masing yang disebut dengan *Adat nan Salingka Nagari*. Perubahan kebiasaannya berjalan seiring dengan perubahan dan kemajuan yang disebut dengan “peradaban“. Pengungkapan *Adat Istiadat* dilafatkan dalam pahatan kato (yaitu ungkapan kalimat bersambung yang dalam maknanya) dalam bentuk petatah-petitih yang disebut “*kato bacari*“. Kebiasaan tersebut dibiasakan di nagari tertentu, dan bisa berbeda dari satu nagari dengan nagari yang lain.

Keempat adat itu menyatu dalam penghayatan dan pengalaman masyarakat dan ada pula ungkapan “*baadat Minangkabau*“. Keempat kebiasaan itu terdiri dari dua jenis, yaitu:<sup>33</sup>

*Adat nan babuhua mati* adalah aturan-aturan adat yang tidak bisa dirubah-ubah walaupun dengan mufakat sekalipun, yaitu: *Adat nan sabana adat, adat nan diadatkan*.

*Adat nan babuhua sentak* adalah aturan-aturan yang boleh diubah melalui musyawarah oleh pemuka-pemuka adat di Minangkabau di setiap *nagari*, yaitu: *Adat nan teradat, adat istiadat*.

Keduanya merupakan peraturan pelaksanaan dari *adat nan diadatkan* sebagai hukum dasar dari adat Minangkabau. Adat mengatur tentang pentingnya mewujudkan persatuan yang merupakan kekuatan dan modal dalam hidup

<sup>32</sup> Navis, *Alam Takambang Jadi Guru*, *op. cit.*, h. 89.

<sup>33</sup> Idrus Hakimy Dt Rajo Penghulu, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, *op. cit.*, h. 15.



membangun, peraturan ini dimulai semenjak dari lingkungan yang kecil sampai kepada lingkungan yang lebih tinggi dan luas, seperti hubungan keluarga dengan keluarga (serumah), hubungan kampung dengan kampung (sesuku), hubungan nagari dengan nagari, daerah dengan daerah sampai pada bangsa dan Negara.

### C Kelembagaan Adat Minangkabau

Sesuatu kesalahan dalam hukum adat dilakukan dengan pertimbangan hukum untuk mengambil dalam mencapai keadilan. Hakim/ si Penghukum akan mengkaji alasan-alasan hukum yang terdapat dalam hukum adat, baru membuat keputusan yang sering disebut dalam adat yaitu *mengiasat perkara* sebagaimana dituangkan dalam pepatah hukum adat, *batungua basilapiak, basuyio pasin-pasin*. Dalam arti bahwa suatu keputusan itu harus berdasarkan *baina, ainah, karena dan ijitibad*.<sup>34</sup>

Dalam penyelesaian persengketaan adat masyarakat Minangkabau terdapat tahapan beracara penyelesaian sengketa adat Sumatera Barat secara berjenjang, yaitu sebagai berikut:

1. Saparuiik, langkah penyelesaian ini adalah penyelesaian perselisihan tingkat kerapatan *Niniak Mamak Saparuik*. Sebelum melakukan proses penyelesaian perkara, *Kerapatan Niniak Mamak Saparuik* harus mengusut akar permasalahan dan peselisihan dari bawah (tunganai/ mamak rumah). *Kerapatan Niniak Mamak Saparuik* memanggil para pihak yang bertikai secara terpisah. Dari keterangan dari pihak-pihak yang bertikai, *Kerapatan Niniak Mamak Saparuik* menawarkan berbagai alternatif penyelesaian masalah secara arif dan bijaksana.
2. *Sakoto*, Anggota kaum hidup bersama dalam satu lingkungan (disebut kampung), yang berbagi hak atas tanah, dan mereka memikul kewajiban sosial satu sama lain, baik upacara maupun biasa. Individu memiliki hak dan kewajibandi setiap tingkat organisasi sosial. Apabila putusan yang dikeluarkan oleh penghulu di bakaum tidak memuaskan para pihak maka

<sup>34</sup> LSM Nahkoda, *Adat Jati Kabupaten kampar*, (Pekanbaru: Unri Perss, 2007), h. 101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

tahapan selanjutnya adalah penyelesaian di tingkat kampung atau bakampuang. Di bakampuang ini terdapat gabungan penghulu-penghulu dari beberapa kaum, penghulu ini disebut juga penghulu sepayung. Tugasnya masih sama yaitu sebagai penengah dan mengeluarkan putusan untuk menyelesaikan sengketa adat para pihak.

3. *Kerapatan Niniak Mamak sakoto* tidak juga menemukan kesepakatan perdamaian, maka pihak-pihak yang bertikai dan *Niniak Mamak sakoto* bisa mengajukan penyelesaian perkara ke tingkat *Kerapatan Niniak Mamak Nagari*. Penyelesaian perselisihan pada tingkat nagari biasanya dilakukan oleh sebuah hakim yang terdiri dari unsur *Tungku Tigo Sajaringan* Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai. Ketiga unsur ini harus independen, dan tidak memihak.

Dalam kontes pengadilan, kepala suku sering dianggap lebih baik di mata penduduk lokal karena mereka beroperasi atas dasar pemahaman proses budaya. Hukum adat yang dikeluarkan oleh penguasa adat adalah suatu proses yang bertujuan dalam mengidentifikasi dan menyeimbangkan kepentingan dalam masyarakat, daripada menegakkan aturan kaku yang keras. Hukum adat dengan demikian menyediakan kerangka kerja formal untuk negosiasi dan konsiliasi, di mana aturan digunakan terutama sebagai titik tolak.

#### D. Penelitian Terdahulu

1. Dermawan<sup>35</sup>, “Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan Menurut Adat Rejang Di Desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais kabupaten Bengkulu”. Berdasarkan hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penyelesaian tindak pidana penghinaan dapat dilakukan dengan penyelesaian tingkat keluarga, melalui ketua adat desa, dan melalui lembaga adat suku Rejang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti dapat dilihat dari adat istiadatnya, perbedaan lokasi tempat penelitian, objek dan subjek

<sup>35</sup> Dermawan, Skripsi: “Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan Menurut Adat Rejang Di Desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais kabupaten Bengkulu, 2014.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian. Adapun yang menjadi objek kajian penelitian ini upaya penyelesaian konflik sosial penghinaan yang terjadi dalam masyarakat menurut suku bangsa Rejang, sedangkan penelitian penulis terfokus kepada penerapan sanksi pidana adat terhadap tindak pidana penghinaan pengulu/ninik mamak.

2. Alfadrian, “Efektifitas Hukum Adat Minangkabau Dalam Penerapan Sanksi Denda Pada Tindak Pidana Perzinaan di Nagari Limo Kaum Kecamatan Limo Kaum”. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa penyelesaian dilakukan dengan tingkat terendah ke tingkat yang lebih tinggi, dikenal dengan Bajanjang Naiak Batanggo Turun. Sanksi yang diberikan berupa denda, dinikahkan, permintaan maaf dan diusir dalam waktu tertentu. Terdapat perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini dapat dilihat dari adat istiadatnya dan perbuatan yang menjadi objek permasalahan. Penelitian ini memfokuskan kepada efektifitas adat Minangkabau dalam penerapan sanksi denda pada tindak pidana perzinaan, sedangkan penelitian penulis memfokuskan kepada penerapan sanksi pidana adat terhadap tindak pidana penghinaan.<sup>36</sup>

3. Rahmad Ramadan, “Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan Melalui Mediasi Pada Masyarakat Adat Di Jorong Salasa Kenagarian Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam”. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa penyelesaian masih menganut sistem kekeluargaan, namun untuk tingkat yang tertinggi mekanisme penyelesaian lebih mirip

<sup>36</sup> Adfadrian, Skripsi: “Efektifitas Hukum Adat Minangkabau dalam Penerapan Sanksi Denda pada Tindak Pidana Perzinaan di Nagari Limo Kaum Kecamatan Limo Kaum”, 2019.

kepada sistem peradilan pidana dalam hukum nasional. Terdapat perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini dapat dilihat dari adat istiadatnya dan perbedaan lokasi penelitian. Dan peneliti penulis memfokuskan bagaimana penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku penghinaan.<sup>37</sup>



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>37</sup> Rahmad Ramadan, Skripsi: “Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan Melalui Mediasi Pada Masyarakat Adat di Jorong Salasa Kenagarian Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam”, 2020.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

Secara umum, metode penelitian didefinisikan sebagai metode ilmiah untuk memperoleh data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Metode ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri ilmiah, yaitu rasional, empiris dan sistematis.<sup>38</sup> Jenis penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk memberikan data seakurat mungkin tentang orang, keadaan atau gejala lainnya.<sup>39</sup>

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian lain. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, seperti kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, efek atau akibat yang terjadi, atau sesuatu yang sedang berlangsung. Penelitian ini akan memberikan gambaran bagaimana penerapan sanksi pidana adat terhadap tindak pidana yang merupakan tindak pidana adat pada masyarakat di Nagari Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk mengungkap realita di lapangan dengan mengumpulkan data berdasarkan pengalaman para responden,<sup>40</sup> dimana hukum itu diambil sebagai fakta karena hukum berinteraksi dengan pranata sosial lainnya. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan implemetasi hukum. Penelitian ini

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.3.

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui Pres, 1986), h. 10.

<sup>40</sup> Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 8.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dilakukan melalui kerja lapangan, mendekati masalah yang akan diteliti, yang sifat hukumnya sesuai dengan realitas kehidupan di masyarakat. Dalam proses wawancara, beberapa pertanyaan kunci disiapkan secara tertulis sebagai pedoman yang fleksibel. Selain data primer yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, juga dilakukan pengumpulan data sekunder yaitu data yang sudah tersedia di komunitas dan lembaga tertentu. Misalnya, mereview buku, jurnal, dan penelitian terkait penelitian yang diteliti.

### B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah tokoh masyarakat adat Nagari Batipuh Baruah Kecamatan Batipuh dan Kabupaten Tanah Datar. Objek penelitian ini adalah implemetasi sanksi pidana adat di Nagari Batipuh Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar terhadap tindak pidana penghinaan sebagai delik adat.

### C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek atau individu atau gejala yang diteliti,<sup>41</sup> adapun yang menjadi populasi (keseluruhan objek penelitian) dalam penelitian ini adalah Ketua Adat, Ninik Mamak, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat yang terlibat masalah penghinaan di Nagari Batipuh Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

Menurut Soejono Soekanto, yang dimaksud dengan sampel adalah “setiap manusia atau unit dalam populasi yang mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dalam sampel atau mewakili populasi yang akan di teliti”.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 121.

<sup>42</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h. 172.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yaitu pemilihan elemen sampel dengan sengaja, sehingga dalam penelitian ini sampel sengaja dipilih berdasarkan kriteria dan kecakapan sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk mempermudah dalam memahami populasi dan sampel dalam penelitian ini penulis menyajikan dalam bentuk tabel:

**Table III.I**  
**Populasi dan Sampel**

No.	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase	Ket
1	Penghulu (ketua adat)	11	3	27,3%	Wawancara
2	Ninik Mamak/ Datuk	44	11	27,3%	Wawancara
3	Tokoh Masyarakat	22	11	27,3%	Wawancara
4	Pelaku	3	3	100%	Wawancara
	Jumlah	80	28		Wawancara

Sumber : Olahan data penelitian 2023

#### D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah:

1. Observasi yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu dari wawancara langsung dengan masyarakat Nagari Batipuh Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.
2. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dimana tanya jawab dilakukan secara langsung dengan responden masyarakat di Nagari Batipuh Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai masalah yang diteliti.

3. Dokumentasi adalah data berupa data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berupa dokumen resmi, buku, jurnal, dan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

### E. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui survei lapangan melalui wawancara langsung dengan responden dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan dikembangkan pada saat wawancara, membatasi pertanyaan sesuai dengan aspek masalah yang diteliti. Data primer ini berfungsi untuk memperoleh informasi yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang ada.<sup>43</sup>
- b. Data sekunder, yaitu data pelengkap yang digunakan sebagai alat bantu dalam menganalisis terhadap permasalahan yang ada. Dengan menggunakan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum sekunder bahan yang terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan penelitian dan juga menggunakan bahan hukum tersier yang merupakan petunjuk atau penjelas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, browsing dan lain-lain.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, op. cit.*, h. 173.

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 173.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis data dengan cara mendeskripsikannya dalam pernyataan-pernyataan dengan menggunakan cara berpikir induktif yaitu generalisasi data dari sampel (informan) sebagai hasil penelitian, untuk menggambarkan secara keseluruhan. Setelah dilakukan analisis data satu per satu kemudian disusun secara sistematis sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada.<sup>45</sup> Dengan cara ini kajian mengenai implemetasi sanksi pidana adat atas pelaku penghinaan ninik mamak dan kendala dalam menerapkan sanksi pidana adat bagi pelaku penghinaan ninik mamak di Nagari Batipuh Baruah Kabupaten Tanah Datar.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>45</sup> Soejono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum, op. cit.*, h. 268.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang penulis paparkan dalam pembahasan skripsi ini, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penerapan sanksi adat terhadap tindak pidana penghinaan ninik mamak di Nagari Batiuh Baruah, melalui proses musyawarah kaum di balai adat yang terdiri dari 3 unsur “*Tungku Tigo Sajaringan*” Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai dengan menyelesaikan perselisihan secara objektif dan arif, berdasarkan pertimbangan dan penilaian makna yang terkandung dalam istilah adat yang terdapat dalam *Batang Utama Hukum Dasar Adat Soko Pisoko Limbago*. Makna ini terhubung langsung secara turunan ke Aturan Adat tentang hukum Kehakiman Kedaduan dimana segala sesuatu itu memang benar sesungguhnya harus didasarkan pada kualifikasi empat tahap yakni nyata (*bainah*), kenyataan (*ainah*), hubungan kausalitas yang terang. Terdapat hukuman yang ditegakkan berdasarkan mufakat kepada pelaku pelanggaran adat penghinaan antara lain meminta maaf, membayar denda kepada nagari, memotong hewan kerbau, dibuang sapanjang adat dan juga dikucilkan dalam masyarakat. Sedangkan denda yang dikenakan dapat berupa sejumlah uang atau benda yang sudah disepakati oleh kaum.
2. Dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penghinaan ninik mamak di masyarakat Nagari Batipuh Baruah terdapat beberapa kendala



antara lain yaitu pertama, kendala hukum itu sendiri dimana belum memiliki dasar hukum tetap. Kedua, kendala penegak hukum dalam penerapan sanksi pidana adat terhadap tindak pidana penghinaan ninik mamak ini timbulnya rasa simpati dari perangkat adat terhadap pelaku terutama yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Ketiga, kendala budaya dimana masyarakat tidak memiliki kesadaran terhadap pentingnya peraturan adat yang ditetapkan di nagari batipuh baruah.

## B. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat Nagari Batipuh Baruah untuk menciptakan sesuatu keadaan yang kondusif, sebaiknya peraturan-peraturan adat mengenai sanksi bagi para pelaku tindak pidana penghinaan ninik mamak diatas harus diterapkan secara optimal. Dengan menelaah kembali peraturan-peraturan adat dan dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis, baik dalam bentuk peraturan daerah. Sehingga terciptanya masyarakat yang tentram, seimbang dan adil dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat.
2. Diharapkan adanya kerjasama yang baik antara Tokoh Adat dan pihak pemerintahan nagari dalam menyuarakan penaggulangan terhadap terjadinya pelanggaran adat yaitu penghinaan terhadap ninik mamak dengan mengadakan sosialisasi dan pembinaan dari pihak pemerintahan nagari dan juga Tokoh Adat terhadap masyarakat adat dan juga pada umumnya Nagari Batipuh Baruah Kabupaten Tanah Datar agar tercipta kedamaian dalam kehidupan masyarakat.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Adji, Oemar Seno. *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 1980.
- \_\_\_\_\_. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 1990.
- Anwar, Chairul. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Dt. Radjo Panghoeloe, M. Rajid Manggis. *Minangkabau Sadjarah Ringkas dan Adatnya*, Padang: Sri Darma, 1971.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Haar, Ter. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1994.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Alumni, 1984.
- Hanitijo, Ronny. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Hakimy, Idrus. *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Bandung: PT Remeja Rosdakarya, 1988.
- Ishaq. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Kastulani, Muhammad. *Hukum Adat Suatu Pengantar*. Pekanbaru: Suksa Press, 2013.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2008.
- Muhammad, Bushar. *Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: PT Prandya Paramita, 2006.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mulyadi, Lilik. *Hukum Pidana Adat Kajian Teori Norma Politik dan Prosedur*. Bandung: PT. Alumni, 2015.

Navis. *Alam Takambang Jadi Guru*. Padang: PT. Grafika Jaya Sumbar, 2015.

Nahkoda, LSM. *Adat Jati Kabupaten Kampar*. Pekanbaru: Unri Press, 2007.

Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Berkatullah. *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soejono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2011.

\_\_\_\_\_. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui Pres, 1986.

\_\_\_\_\_. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres, 1986.

Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradya Paramitha, 1967.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1995.

Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. Aceh: Unimal Press, 2016.

**B. Peraturan Perundang-undang**

Undang-Undang Nan Duo Puluah

Undang Sijalo Rapek

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Penghinaan Ringan Pasal 436

**C. Jurnal/Kamus/Makalah**

Dharma, Satya. Penerapan Sanksi Hukum Adat, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nommor 1, 2021



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fardiansyah, Ahmad Irzal dan Sigid Suseno. Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat Indonesia, *Jurnal Bima Mulia Hukum*, Volume 4 Nomor 1, 2019

Febriamanzal, Eka. *Fungsi Dan Peranan Penghulu Dalam Kepemimpinan Adat Di Minangkabau*, Skripsi: Universitas Bung Hatta, 2011.

Hidayat, Nur. Peninjauan Hukum Menurut Hukum Adat Kampar: Sumbangan dalam Mewujudkan Hukum yang Responsif, *Jurnal Konstitusi*, Volume 19 Nomor 1, 2022.

Kamil Dt. Toenaro nan Bapandiang Ameh, *Adat Minangkabau dalam Kehidupan Masyarakat dan Bernegara Sepanjang Masa*, makalah Simposium Adat Minangkabau, Jakarta; 1991.

Manarisip, Marco. Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional, *Jurnal Hukum*, Volume 1 Nomor 4, 2012

Rizki, Jurnal. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Secara Adat Kabupaten Agam, *Jurnal Sumbang 12*, Volume 1 Nomor 1, 2022

**D. Internet**

<http://saripedia.wordpress.com/2011/06/13/19-lingkungan-hukum-adat-rechtsringen-di-indonesia/>. Diakses pada 4 Agustus 2022.

<https://www.boyyendratamin.com/2011/04/penhulu-datuk-sebagai-pemimpin-kaum-di.html>. Diakses pada 7 Agustus 2022.

<http://saripedia.wordpress.com/2011/06/13/19-lingkungan-hukum-adat-rechtsringen-di-indonesia/>. Diakses pada 4 Agustus 2022.



## PEDOMAN WAWANCARA

1 Apa yang memicu terjadinya pelanggaran adat (penghinaan) terhadap ninik mamak ini?

2 Bagaimana kronologi terjadinya pelanggaran adat (penghinaan) ini?

3 Bagaimana tanggapan pemuka adat terhadap pelanggaran adat (penghinaan) terhadap ninik mamak ini?

4 Bagaimana proses penyelesaian pelanggaran adat (penghinaan) yang terjadi dalam masyarakat Nagari Batipuh Baruah?

5 Bagaimana cara pemuka adat menetapkan keputusan sanksi yang akan diberikan kepada pelaku pelanggar adat (penghinaan)?

6 Apakah sanksi yang sudah diputuskan pemuka adat sudah sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku dalam masyarakat setempat?

7 Apa saja bentuk sanksi-sanksi yang diberikan terhadap pelaku pelanggaran adat (penghinaan) terhadap ninik mamak?

8 Dalam menerapkan sanksi yang sudah ditetapkan terhadap sipelanggar, apakah terdapat kendala atau hambatan?

9 Apa saja bentuk hambatan dalam penerapan sanksi adat terhadap pelaku pelanggaran adat (penghinaan) terhadap ninik mamak di Nagari Batipuh Baruah?

10 Bagaimana upaya atau solusi perangkat adat untuk mengurangi agar tidak terjadinya pelanggaran adat dalam masyarakat setempat?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **IMLEMENTASI SANKSI PIDANA ADAT TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN NINIK MAMAK BERDASARKAN HUKUM ADAT MINANGKABAU (Studi Kasus Pelanggaran Adat di Nagari Batipuh Baruah Kabupaten Tanah Datar)** ditulis oleh:

Nama : RAHMI SUSILAWATI  
 NIM : 11820720331  
 Program Studi : ILMU HUKUM

Telah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 23 Juni 2023  
 Waktu : 13:30 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 5 Juli 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. H. Maghfirah, MA

Sekretaris  
 Jon Alizon SH.MH.

Penguji I  
 Dr. Nur Hidayat SH. MH

Penguji II  
 Dr. Hellen Last Fitriani S.H.,M.H.

Mengetahui:  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati, S.Ag., M.Si**

NIP. 19721210 200003 2 003







**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/52909  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Rekomendasi Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Unp4.E.II/PP-00.9/11499/2023 Tanggal 7 Desember 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | <b>RAHMI SUSILAWATI</b>   |
| 2. NIM / KTP         | : | 11820720331   |
| 3. Program Studi     | : | ILMU HUKUM  |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA ADAT TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN NINIK MAMAK (STUDI KASUSU PELANGGARAN ADAT DI NEGERI BATIPUH BARUAH KABUPATEN TANAH DATAR)</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | NEGERI BAITPUH BARUAH KABUPATEN TANAH DATAR   |

dengan ketentuan sebagai berikut:


tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 19 Januari 2023



UIN SUSKA RIAU

**Tembusan :**  
 Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Gubernur Sumatera Barat
- Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 d. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 Cipta Dilindungi Undang-undang  
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Rekomendasi Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Unp4.E.II/PP-00.9/11499/2023 Tanggal 7 Desember 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:  
 1. Nama : RAHMI SUSILAWATI  
 2. NIM / KTP : 11820720331  
 3. Program Studi : ILMU HUKUM  
 4. Jenjang : S1  
 5. Alamat : PEKANBARU  
 6. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA ADAT TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN NINIK MAMAK (STUDI KASUSU PELANGGARAN ADAT DI NEGERI BATIPUH BARUAH KABUPATEN TANAH DATAR)  
 7. Lokasi Penelitian : NEGERI BAITPUH BARUAH KABUPATEN TANAH DATAR  
 dengan ketentuan sebagai berikut:  
 tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.  
 pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.  
 kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.  
 Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.  
 Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 19 Januari 2023  
 Ditandatangani Secara Elektronik Melalui : Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)  
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU  
 UIN SUSKA RIAU  
 Tembusan :  
 Disampaikan Kepada Yth :  
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru  
 Gubernur Sumatera Barat  
 Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru  
 Yang Bersangkutan

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University  
 UIN Suska Riau



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIOGRAFI PENULIS

**RAHMI SUSILAWATI**, Beragama Islam Kelahiran

Ladang Laweh, 9 September 1999. Merupakan Anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Ayahanda M.Dalil dan Ibunda Sanang Hati. Beralamatkan di Jorong Payo Nagari Batipuh Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.



Riwayat pendidikan penulis yaitu, tamatan tahun 2013 SDN 27 Batipuh. Kemudian melanjutkan pendidikan ke tingkat MTsN 4 Tanah Datar, lulus pada tahun 2015. Setelah menyelesaikan pendidikan di tingkat MTsN, penulis melanjutkan di SMAN 1 Batipuh, lulus pada tahun 2018. Dan selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil Program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA).

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir penelitian ini, hanya Doa dan ikhlas untuk kelancaran dalam melakukan penelitian ini serta diimbangi dengan usaha dan semangat pantang menyerah, semoga skripsi ini telah dituliskan oleh penulis dapat memberikan limpahan rahmat dan kasih sayangNya kepada penulis kedepannya dan orang-orang yang berusahadengan tulus dan ikhlas. Amin Ya Rabbal'Alamin.